LAPORAN
KEGIATAN WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG

PENGUATAN TATA KELOLA PEMDA DAN
MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD

Hotel Megaland Surakarta, 6-8 November 2026



DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 November 2026 di Hotel Grand Megaland, Kota Surakarta, dapat terselenggara dengan baik dan lancar.

Laporan akhir kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan akademik atas pelaksanaan workshop yang difasilitasi oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang. Laporan ini memuat gambaran mengenai dasar pelaksanaan, tujuan, ruang lingkup, bentuk dan metode kegiatan, materi, waktu dan tempat, peserta, narasumber, serta hasil dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan. Laporan ini juga dilengkapi dengan dokumen pendukung, daftar hadir, materi, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang beserta jajarannya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rektor Universitas Stikubank Semarang, para narasumber yaitu Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. dari Universitas Semarang, Sudaryanto, S.E., M.M. dari Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. dari Universitas Stikubank, serta seluruh peserta, moderator, dan panitia yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan sejenis pada masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, menjadi dokumen pertanggungjawaban yang akuntabel, serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD Kabupaten Batang secara berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, transparan, akuntabel, dan taat hukum.

Semarang, 9 November 2026

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

LAPORAN KEGIATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan..... 3

1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop..... 8

1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan..... 11

1.5. Pembiayaan..... 13

1.6. Output Kegiatan..... 13

BAB II KEGIATAN

2.1. Tema..... 16

2.2. Waktu dan Tempat..... 16

2.3. Materi..... 16

2.4. Narasumber..... 16

2.5. Moderator..... 17

2.6. Peserta..... 17

2.7. Susunan Acara Pembukaan..... 17

BAB III PENUTUP..... 18

Lampiran..... 20

1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

4. Surat Penunjukan Penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
12. Materi-materi Workshop DPRD Kabupaten Batang
13. Hasil Monitoring Workshop DPRD Kabupaten Batang
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
15. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara demokratis, transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, ketiga fungsi DPRD tersebut harus dilaksanakan secara selaras agar kebijakan daerah, penganggaran, dan pengawasan berjalan konsisten, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan kebijakan nasional, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kebutuhan pengelolaan sumber daya daerah yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah memiliki landasan hukum yang jelas, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Pada pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD berperan dalam pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah, yang menuntut pemahaman atas keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara,

serta penyusunan dan pertanggungjawaban APBD. Sementara itu, fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan serta mencapai sasaran yang ditetapkan.

Selain penguatan pelaksanaan fungsi kelembagaan, aspek mitigasi risiko hukum menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Risiko hukum dapat muncul dalam berbagai tahapan pelaksanaan tugas DPRD, mulai dari penyusunan dan pembahasan kebijakan, pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, pembahasan anggaran, penyelenggaraan kegiatan kelembagaan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan. Risiko tersebut dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian prosedur, ketidakjelasan kewenangan, kelemahan administrasi dan dokumentasi, konflik kepentingan, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan mitigasi yang bersifat preventif melalui penguatan pemahaman regulasi, identifikasi potensi risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, dan pembentukan mekanisme pengendalian yang memadai.

Bagi Kabupaten Batang, penguatan tata kelola pemerintahan daerah memiliki relevansi yang strategis dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2029. Dokumen tersebut menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan salah satu misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan berintegritas. Pencapaian arah pembangunan tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan pengawasan berjalan secara konsisten, terukur, serta sesuai ketentuan. Kabupaten Batang juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi pembangunan daerah, termasuk pengembangan kawasan industri, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dilaksanakan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan

tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD”. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, dan kemampuan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan secara profesional, akuntabel, transparan, serta taat hukum, sekaligus mengantisipasi potensi risiko hukum secara lebih sistematis. Materi yang dibahas meliputi penguatan tata kelola pemda dan mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan APBD dalam perspektif fungsi legislasi, optimalisasi peran DPRD dalam mitigasi risiko hukum pada pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan APBD, serta motivation handling - moodset dan mindset wakil rakyat.

Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2026 bertempat di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan fasilitasi dari Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang. DPPMP Universitas Stikubank sebagai institusi pelaksana memiliki peran dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pengembangan wawasan pemerintahan daerah melalui kegiatan akademik, pelatihan, dan pendampingan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang memperoleh penguatan kapasitas dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih tepat, berbasis regulasi, dan berorientasi pada pencegahan risiko hukum. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat peran DPRD Kabupaten Batang dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan kinerja pemerintah daerah, serta perbaikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

1.2 Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan

1.2.1 Dasar Pemikiran

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” dilaksanakan atas dasar kebutuhan untuk memperkuat kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan secara tepat, profesional,

dan sesuai kewenangan, sekaligus membangun mekanisme mitigasi risiko hukum dalam setiap proses kelembagaan.

APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik. Pengambilan keputusan anggaran harus didasarkan pada prinsip kepatuhan terhadap regulasi, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, efisiensi penggunaan keuangan daerah, serta keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap tata kelola keuangan daerah dan batas kewenangan DPRD menjadi aspek penting untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan prosedur, kesalahan administrasi, dan potensi permasalahan hukum dalam proses penganggaran.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memperhatikan batas antara kewenangan pengawasan politik dan kelembagaan DPRD dengan kewenangan administratif dan teknis yang menjadi tanggung jawab kepala daerah beserta perangkat daerah. Kejelasan batas kewenangan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, konflik kepentingan, dan risiko hukum yang dapat timbul akibat tindakan yang melampaui kewenangan. Mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD perlu dipahami sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas, bukan semata-mata sebagai respons terhadap kemungkinan munculnya permasalahan hukum.

Upaya mitigasi tersebut meliputi peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kepatuhan terhadap tata tertib dan prosedur kelembagaan, penguatan sistem dokumentasi dan pertanggungjawaban, serta peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi pembina pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat relevan, mengingat perannya dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan workshop ini dilaksanakan sebagai sarana peningkatan kapasitas, penguatan pemahaman, dan pendalaman materi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang. Materi kegiatan dirancang untuk menjawab kebutuhan DPRD dalam memahami prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan, identifikasi serta mitigasi risiko hukum, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini juga didasarkan pada komitmen Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank Semarang sebagai institusi pelaksana dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola kelembagaan. Melalui kegiatan akademik, pelatihan, dan pendampingan, DPPMP Universitas Stikubank berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan ruang pembelajaran yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan DPRD Kabupaten Batang. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menerapkan tata kelola yang baik serta mengantisipasi risiko hukum secara preventif, terukur, dan sesuai ketentuan.

1.2.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

Penyelenggaraan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Adapun dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara, pemerintahan daerah, dan pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan DPRD sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah, yang mengatur prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penggunaan kewenangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan negara dan daerah yang menegaskan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan barang milik negara/daerah, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sebagai dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah, serta ketentuan mengenai kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sebagai dasar pengaturan tata kerja DPRD, termasuk pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, serta mekanisme kerja dan pengambilan keputusan kelembagaan DPRD.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, sebagai dasar hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi anggota DPRD untuk menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya secara optimal.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Batang dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

15. Surat Izin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Workshop

1.3.1 Tujuan

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman anggota DPRD Kabupaten Batang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Secara khusus, tujuan pelaksanaan workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Memperkuat pemahaman terhadap fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan pembinaan pemerintahan daerah, hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah, serta mekanisme pengambilan keputusan kelembagaan.
4. Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan fungsi DPRD, terutama yang berkaitan dengan penggunaan kewenangan, pembentukan kebijakan daerah, pembahasan anggaran, pelaksanaan pengawasan, dan pengambilan keputusan.

5. Memperkuat penerapan prinsip kepatuhan hukum dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas DPRD melalui pemahaman terhadap prosedur administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, pencegahan konflik kepentingan, dan penghindaran penyalahgunaan kewenangan.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD, khususnya dalam memastikan keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
7. Mendorong penguatan sinergi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, guna mewujudkan hubungan kerja kelembagaan yang harmonis, produktif, dan sesuai dengan batas kewenangan masing-masing dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Batang.
8. Meningkatkan kemampuan anggota DPRD dalam merumuskan langkah-langkah preventif terhadap permasalahan hukum, melalui penerapan pengendalian risiko, penguatan tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan mekanisme konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
9. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang yang profesional, berintegritas, dan taat hukum, sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029.

1.3.2 Ruang Lingkup Workshop

Ruang lingkup kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” mencakup penguatan pemahaman, pendalaman materi, diskusi, dan pembekalan praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD serta mitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan workshop ini diarahkan untuk memberikan pemahaman secara konseptual, normatif, teknis, dan praktis kepada pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Batang. Ruang lingkup kegiatan tidak hanya terbatas pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga mencakup pembahasan mengenai penerapan fungsi

DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan APBD, dan pengawasan, beserta identifikasi potensi risiko hukum dan langkah pencegahannya.

Adapun ruang lingkup workshop ini meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Workshop ini mencakup penguatan pemahaman mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, dan integritas. Melalui ruang lingkup ini, peserta diarahkan untuk memahami bahwa tata kelola yang baik harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemeriksaan, hingga pertanggungjawaban.

2. Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi DPRD. Ruang lingkup berikutnya adalah pendalaman mengenai pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan sesuai tugas dan kewenangan DPRD. Pembahasan mencakup harmonisasi regulasi, ketepatan substansi pengaturan, prosedur pembahasan, mekanisme pengambilan keputusan, serta keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan agar tidak menimbulkan persoalan hukum, ketidaksinkronan kebijakan, maupun hambatan implementasi.

3. Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Workshop ini juga mencakup materi mengenai mekanisme perencanaan, pembahasan APBD, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peserta diberikan pemahaman mengenai keterkaitan dokumen perencanaan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran, serta pertanggungjawaban APBD agar pengambilan keputusan anggaran didasarkan pada kepatuhan regulasi, prioritas pembangunan, dan keberpihakan pada masyarakat.

4. Identifikasi dan Mitigasi Risiko Hukum. Ruang lingkup workshop juga mencakup pembahasan mengenai cara mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam pelaksanaan kewenangan DPRD, meliputi pencegahan penyalahgunaan kewenangan, ketidakpatuhan regulasi, konflik kepentingan, kelemahan administrasi dan dokumentasi, serta risiko dalam pengambilan keputusan. Peserta diarahkan untuk memahami langkah mitigasi yang bersifat preventif, sistematis, dan terdokumentasi.

5. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. Workshop ini mencakup pendalaman mengenai kebijakan pemerintah pusat, khususnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemahaman ini penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi secara tepat, sesuai kewenangan, memahami tata hubungan kerja antara DPRD dan pemerintah daerah, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian.

6. Diskusi dan Pembahasan Kasus. Selain penyampaian materi, ruang lingkup kegiatan juga mencakup diskusi, tanya jawab, dan pendalaman materi mengenai permasalahan aktual tata kelola pemerintahan daerah dan strategi pencegahan risiko hukum. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, kendala, maupun persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, sehingga kegiatan menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan peserta.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk workshop peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang. Workshop dipilih sebagai bentuk kegiatan karena dinilai tepat untuk memberikan penguatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis kepada peserta, khususnya dalam penguatan tata kelola pemda dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Workshop ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga diarahkan pada pendalaman substansi, diskusi, dan penguatan kemampuan peserta dalam memahami regulasi, mekanisme kelembagaan, serta strategi pencegahan risiko hukum. Dengan bentuk workshop, peserta dapat memperoleh penjelasan langsung dari narasumber, menyampaikan pertanyaan, mendiskusikan persoalan yang relevan dengan tugas DPRD, serta memperoleh gambaran praktis mengenai penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Secara umum, bentuk kegiatan ini meliputi penyampaian materi oleh narasumber, pendalaman materi, diskusi interaktif, tanya jawab, pembahasan contoh kasus, serta penyampaian catatan atau simpulan dari masing-masing sesi. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan tema dan materi yang telah ditetapkan,

yaitu berkaitan dengan penguatan tata kelola pemda dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Metode kegiatan yang digunakan dalam workshop ini dirancang agar peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Adapun metode kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Ceramah dan Pemaparan Materi. Metode ceramah digunakan oleh narasumber untuk menyampaikan konsep, regulasi, prinsip, dan substansi utama yang berkaitan dengan tema kegiatan. Melalui metode ini, peserta memperoleh penjelasan mengenai tata kelola pemerintahan daerah, fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, serta identifikasi dan mitigasi risiko hukum. Pemaparan materi dilakukan secara sistematis agar peserta memperoleh pemahaman yang runtut, mulai dari dasar hukum, konsep tata kelola, dokumen yang perlu dicermati, hingga langkah pencegahan risiko yang dapat dilakukan oleh DPRD. Metode ini menjadi dasar awal sebelum peserta masuk pada diskusi dan pendalaman materi.

b. Diskusi Interaktif. Diskusi interaktif digunakan untuk memberikan ruang kepada peserta dalam menyampaikan pertanyaan, tanggapan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Melalui diskusi, peserta dapat mengaitkan materi yang disampaikan narasumber dengan kondisi nyata yang dihadapi DPRD Kabupaten Batang. Metode ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta melalui pertukaran pandangan antara narasumber dan peserta. Dengan adanya diskusi interaktif, kegiatan workshop menjadi lebih dinamis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

c. Tanya Jawab. Metode tanya jawab dilakukan pada setiap sesi materi untuk memperjelas hal-hal yang belum dipahami oleh peserta. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan, baik mengenai aspek regulasi, tata cara pembentukan peraturan daerah, mekanisme pembahasan APBD, pelaksanaan pengawasan, maupun mitigasi risiko hukum. Melalui tanya jawab, narasumber dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan aplikatif. Metode ini penting agar peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan tidak hanya bersifat umum.

d. Studi Kasus. Studi kasus digunakan untuk membantu peserta memahami penerapan materi dalam situasi yang lebih konkret. Pembahasan studi kasus dapat berkaitan dengan contoh permasalahan dalam harmonisasi peraturan daerah, realisasi APBD, efektivitas belanja, hubungan kerja DPRD dan pemerintah daerah, konflik kepentingan, maupun kelemahan administrasi dan dokumentasi. Melalui metode studi kasus, peserta diarahkan untuk menganalisis persoalan, mengidentifikasi penyebab dan potensi risiko hukum, memahami dampak terhadap tata kelola, serta merumuskan langkah pengawasan dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh DPRD.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

1.6 Output Kegiatan

Output kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" merupakan hasil langsung yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan workshop. Output ini menjadi bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, materi telah tersampaikan, peserta telah mengikuti proses pembelajaran, serta dokumen pendukung kegiatan telah tersedia sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Adapun output kegiatan workshop ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

2. Terselenggaranya kegiatan workshop selama 3 hari, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 8 November 2026, bertempat di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.
3. Terlaksananya kegiatan workshop dengan fasilitasi dari Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank Semarang sebagai institusi pelaksana kegiatan.
4. Hadirnya pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang beserta unsur Sekretariat DPRD sebagai peserta kegiatan workshop sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
5. Tersampaikannya materi tentang "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi" kepada peserta sebagai bekal dalam memahami pembentukan peraturan daerah yang taat hukum dan selaras dengan regulasi.
6. Tersampaikannya materi tentang "Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Risiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD" kepada peserta sebagai penguatan dalam memahami mekanisme penganggaran, pengawasan, dan pencegahan risiko hukum.
7. Tersampaikannya materi tentang "Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat" kepada peserta sebagai penguatan wawasan personal, motivasi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kelembagaan.
8. Terlaksananya sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber pada setiap materi yang disampaikan, sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan menyampaikan persoalan yang relevan dengan tugas DPRD.
9. Terlaksananya proses pendalaman materi dan perumusan hasil diskusi yang berkaitan dengan penguatan tata kelola, fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta mitigasi risiko hukum.
10. Tersedianya materi presentasi dan dokumen pendukung workshop yang dapat digunakan oleh peserta sebagai referensi setelah kegiatan selesai.
11. Terlaksananya proses registrasi, pembukaan, pelaksanaan sesi materi, diskusi, penutupan, serta rangkaian administrasi kegiatan secara tertib dan terkoordinasi.

12. Tersedianya daftar hadir peserta sebagai dokumen administrasi yang menunjukkan keikutsertaan peserta dalam kegiatan workshop.
13. Tersedianya dokumentasi kegiatan berupa foto atau dokumen visual lainnya sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
14. Diberikannya sertifikat kepada peserta sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
15. Terbangunnya forum komunikasi dan pembelajaran antara peserta, narasumber, dan fasilitator dalam membahas isu-isu strategis terkait tata kelola pemda dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD.
16. Terkumpulnya catatan, masukan, tanggapan, dan hasil diskusi selama kegiatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam peningkatan kualitas kegiatan sejenis pada masa mendatang.
17. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

BAB II
KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Workshop adalah “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD”.

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan workshop dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 November 2026 (Jumat s.d. Minggu).

2.2.2 Tempat

Kegiatan workshop dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” dilaksanakan di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

2.3 Materi Workshop

Materi Workshop ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi
2. Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Risiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD
3. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat

2.4 Narasumber

Narasumber Workshop dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” adalah sebagai berikut:

- Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. (Akademisi Universitas Semarang)
- Sudaryanto, S.E., M.M. (Kementerian Dalam Negeri RI)
- Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Workshop dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD” adalah sebagai berikut:

- Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
- Arikha Saputra, S.H., M.H.
- Tim Akademisi DPPMP Universitas Stikubank Semarang

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Workshop terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang adalah:

a. Pembukaan
b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
c. Mengheningkan cipta
d. Sambutan-sambutan
e. Doa
f. Foto Bersama
g. Paparan Materi
h. Penutup

Adapun rincian jadwal kegiatan selama 3 (tiga) hari terlampir dalam lampiran jadwal kegiatan, yaitu: Hari Jumat, 6 November 2026 (check-in dan registrasi, makan malam, pembukaan, Materi I Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat); Hari Sabtu, 7 November 2026 (Materi II Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Perspektif Fungsi Legislasi beserta lanjutannya, Materi Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Risiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD beserta lanjutannya); Hari Minggu, 8 November 2026 (perumusan hasil diskusi, pembagian sertifikat dan penutupan, check-out).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema "Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD" telah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pemahaman peserta dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan secara taat hukum serta berorientasi pada mitigasi risiko hukum.

Kegiatan ini menjadi sarana penting bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, harmonisasi regulasi dan prosedur pembentukan peraturan daerah, mekanisme perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan pengawasan yang efektif, serta identifikasi dan pencegahan risiko hukum dalam setiap pengambilan keputusan kelembagaan. Melalui materi yang disampaikan, peserta memperoleh penguatan konseptual, normatif, teknis, dan praktis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pelaksanaan workshop juga memberikan ruang diskusi, tanya jawab, dan pendalaman materi antara peserta dengan narasumber. Hal tersebut mendukung terciptanya pemahaman yang lebih aplikatif terhadap berbagai persoalan aktual yang berkaitan dengan tata kelola pemda dan potensi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Batang secara lebih profesional, objektif, berbasis regulasi, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank Semarang sebagai institusi pelaksana kegiatan telah berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan workshop secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan workshop ini, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang. Kegiatan peningkatan kapasitas bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, mengingat dinamika regulasi, kebijakan keuangan daerah, dan tuntutan akuntabilitas pemerintahan daerah terus mengalami perkembangan. Dengan adanya kegiatan berkelanjutan, DPRD dapat terus memperbarui pemahaman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, narasumber, dan lembaga penyelenggara agar kegiatan workshop tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Demikian laporan kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah diselenggarakan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dasar pelaksanaan, tujuan, ruang lingkup, metode, output, serta hasil pelaksanaan kegiatan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan workshop yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang, khususnya dalam penguatan tata kelola pemda dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Semoga laporan ini dapat menjadi dokumen pertanggungjawaban yang bermanfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

- Surat Penawaran Kegiatan Workshop
- Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Proposal Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Perjanjian Kerjasama (PKS) Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Akreditasi Universitas Stikubank
- Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Biodata Narasumber
- Materi Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

JADWAL WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG
"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"
Hotel Megaland, Surakrta 6 s.d. 8 November 2026

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber	JP
Hari Jumat, 6 November 2026				
1	13.00-18.00	Check in dan regristasi di hotel	Panitia	
2	18.00-19.00	Makan Malam	Panitia	
3	19.00-19.30	Pembukaan: 1. Sambutan Rektor Unisbank 2. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Batang	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kabupaten Batang	
4	19.30-22.30	**Materi I** **Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat**	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	3
Hari Sabtu, 7 November 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 -12 .00	**Materi II** **Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi**	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. Akademisi Universitas Semarang	4
3	12.00 – 13.00	ISHOMA	Panitia	
4	13.00 – 16.00	**Lanjutan Materi II**	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. Akademisi Universitas Semarang	3
5	16.00	*Coffee Break*	Panitia	
6	16.00 -18.00	**Materi IV:** **Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Resiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD**	Sudaryanto, S.E., M.M. Kemendagri RI	2
7	18.00 – 19.00	ISHOMA		
8	19.00 - 22.00	**Lanjutan Materi IV**	Sudaryanto, S.E., M.M Kemendagri RI	3
Hari Minggu, 8 November 2026				
1	06.00 - 08.00	Makan Pagi	Panitia	
2	08.00 - 10.00	Perumusan hasil diskusi	Akademisi	2
3	10.00 - 11.00	Pembagian Sertifikat dan Penutupan	DPPMP	
4	11.00 - 12.00	Check out	Panitia	

Direktur DPPMP

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 28 Oktober 2026

Nomor : 00.9.10/ 516
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP Universitas Stikubank
Semarang
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 221/DPPMP/UNISBANK/UM/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop), yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2026, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat s/d Minggu, tanggal 06 – 08 November 2026 di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO., S.I.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 06 - 08 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	H. SU'UDI, S.Ag	Ketua DPRD	
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD	
3	DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
5	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	
6	M. HANIF A.R	Anggota DPRD	
7	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD	
8	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd, M.Pd	Anggota DPRD	
9	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota DPRD	
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota DPRD	
11	SAHURI	Anggota DPRD	
12	ROHMATUN	Anggota DPRD	
13	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota DPRD	
14	NUR HASAN, S.Pd.I	Anggota DPRD	
15	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	
16	LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.	Anggota DPRD	
17	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD	
18	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota DPRD	
19	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota DPRD	
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota DPRD	
21	Hj. SUHARTINI, S.Pd	Anggota DPRD	
22	H. JUNAEDI	Anggota DPRD	
23	RISKIYAH, S.Pd	Anggota DPRD	
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD	
25	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.	Anggota DPRD	
26	EKO SANTOSO	Anggota DPRD	
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD	
28	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I	Anggota DPRD	
29	BEBENG AHYANI, S.Pd. I	Anggota DPRD	
30	H. MUAFIE	Anggota DPRD	
31	ENI LATIFA, S.Tr.Pel	Anggota DPRD	
32	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD	
33	TIKTO WIBOWO	Anggota DPRD	
34	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota DPRD	
35	M. AJIF RIZAL	Anggota DPRD	
36	H. NUR FAIZIN, S. Ag.	Anggota DPRD	
37	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota DPRD	
38	H. WINTORO, S.H.	Anggota DPRD	
39	H. MAKHRUS, S.H.	Anggota DPRD	
40	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H, M.Hum	Anggota DPRD	
41	H. JUKI	Anggota DPRD	
42	KARMUBIT, S.H	Anggota DPRD	
43	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota DPRD	

Batang, 08 Oktober 2026
Sekretariat DPRD Kab. Batang

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DPRD

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Jend.Sudirman No.262 Batang 51215Telp.(0285) 391146 Fax.(0285) 4469939
email. dprdbatang@gmail.com| sdprd@batangkab.go.id

Batang, 28 Oktober 2026

Nomor : 00.9.10/ 517
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Peserta dari Unsur Sekretariat DPRD

Kepada Yth.
Direktur DPPMP Universitas Stikubank
Semarang
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 221/DPPMP/UNISBANK/UM/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2026, selain anggota DPRD sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, kami juga mengikutsertakan peserta dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

TRIOSSY JUNIARTO., S.I.P, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690621 199003 1 003

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP DPRD KAB. BATANG
TANGGAL : 06 - 08 November 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M	Sekretaris DPRD	
2	FAHRUDIN, S.SOS	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	
3	SIGIT ADIBROTO, S.E	Kabag. Tata Usaha dan Keuangan	

Batang, 16 Oktober 2026
Sekreatriat DPRD Kab. Batang

TRIOSSY JUNIARTO, S.IP., M.M

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
NOMOR : 05/100.3.7.1/X/2026
NOMOR : 247/DPPMP/UNISBANK/UM/XI/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (28-10-2026), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

TRIOSSY JUNIARTO	:	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 262, Singosari, Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
ENDANG TJAHJANINGSIH	:	Direktur DPPMP Universitas Stikubank Semarang, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Workshop melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peemrintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, assisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaran workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 2
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat :

(1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

(2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 3
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :
   a. Menyiapkan peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang.
   b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop.
   c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Worshop DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 06 s.d. 08 November 2026 di Hotel Grand Megaland, Jl. Slamet Riyadi No. 351, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

(1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2026, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

(2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.500.000,- /per peserta.

(3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke **Rekening BCA** dengan Nomor : 4262877888 a.n YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA IN.

Pasal 8
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya. Diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

(1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-

hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian **PARA PIHAK**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang	Direktur DPPMP Universitas Stikubank Semarang
TRIOSSY JUNIARTO	**ENDANG TJAHJANINGSIH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 03 November 2026

Nomor : *073.3/PT02/1188.356/2026*
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang

Kepada :

Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 450/J.01/UNISBANK/UM/X/2026, tanggal 29 Oktober 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemda Dan Mitigasi Resiko Hukum Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 November 2026 sampai dengan 08 November 2026 bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
   a. Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi;
   b. Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Resiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD;
   c. Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. Apabila belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19780410 199703 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Batang;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 468/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/VIII/2026,
menyatakan bahwa

Universitas Stikubank,

memenuhi syarat status

Terakreditasi

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 06 - Agustus - 2026 sampai dengan 06 - Agustus - 2027

Jakarta, 05 - Agustus - 2026

AQAF COMPLIANCE

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"

pada tanggal 6 s.d. 8 November 2026, di Hotel Megaland Surakarta

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	6 November 2026	7 November 2026	8 November 2026
1	H. SU'UDI, S.Ag.	Ketua			
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua			
3	DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.	Wakil Ketua			
4	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Wakil Ketua			

5	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota			
6	M. HANIF A.R.	Anggota			
7	H. DARYOSO, S.Pd.I.	Anggota			
8	I'ANATUL FIKRIA, S.Pd.., M.Pd.	Anggota			
9	AKHMAD MUBAROK, S.E.	Anggota			
10	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota			
11	SAHURI	Anggota			
12	ROHMATUN	Anggota			

13	PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.	Anggota			
14	NUR HASAN, S.Pd.I.	Anggota			
15	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.	Anggota			
16	LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.	Anggota			
17	Hj. RUSTIASIH	Anggota			
18	A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.	Anggota			
19	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota			
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota			

21	Hj. SUHARTINI, S.Pd.	Anggota			
22	H. JUNAEDI	Anggota			
23	RISKIYAH, S.Pd.	Anggota			
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota			
25	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.	Anggota			
26	EKO SANTOSO	Anggota			
27	DADANG SUHARGO	Anggota			
28	KHOIRUL ANAM, S.Pd.I.	Anggota			

29	BEBENG AHYANI, S.Pd.I.	Anggota			
30	H. MUAFIE	Anggota			
31	ENI LATIFA, S.Tr.Pel.	Anggota			
32	Drs. SIDQON HADI	Anggota			
33	TIKTO WIBOWO	Anggota			
34	RIZAL PRAMUDIARTA, S.E.	Anggota			
35	M. AJIF RIZAL	Anggota			
36	H. NUR FAIZIN, S.Ag.	Anggota			

37	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota			
38	H. WINTORO, S.H.	Anggota			
39	H. MAKHRUS, S.H.	Anggota			
40	Hj. YULIA NURHAYATI ASROR, S.H., M.Hum.	Anggota			
41	H. JUKI	Anggota			
42	KARMUBIT, S.H.	Anggota			
43	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota			

Surakarta, 8 November 2026
Mengetahui
Direktur DPPMP UNISBANK

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601

DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"

pada tanggal 6 s.d. 8 November 2026, di Hotel Megaland Surakarta

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	6 November 2026	7 November 2026	8 November 2026
1	TRIOSSY JUNIARTO, S.I.P., M.M.	SEKRETARIS DPRD			
2	FAHRUDIN, S.Sos.	KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
3	SIGIT ADIBROTO, S.E.	KABAG. TATA USAHA DAN KEUANGAN			

Surakarta, 8 November 2026
Mengetahui
Direktur DPPMP UNISBANK

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601

DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"

Hotel Megaland Surakarta, 6 November 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Akademisi Universitas Stikubank	

Surakarta, 6 November 2026
Mengetahui
Direktur DPPMP UNISBANK

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601

DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

"Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"

Hotel Megaland Surakarta, 7 November 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H.	Akademisi Universitas Semarang	
2	Sudaryanto, S.E., M.M.	Kemendagri RI	

Surakarta, 7 November 2026
Mengetahui
Direktur DPPMP UNISBANK

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.
NIDN. 0622056601

DR. ELEN PUSPITASARI, S.E., M.SI., CRM., CFDP.



elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

PENGALAMAN MBKM, EVALUATOR, ASESOR KOMPETENSI dan FASILITATOR	
TAHUN	**PENUGASAN**
2023 sd sekarang	Pansel Penilai Talent Pool Direksi PT BPR BKK se-Jateng
2020 sd sekarang	Koordinator (PIC) BKP MBKM
2021 sd sekarang	Duta Kampus Merdeka Nasional
2021	Evaluator PKKM
2022 sd sekarang	Evaluator dan Verifikator kelayakan KEDAIREKA (PDP)
2021-2023	Fasilitastor Daerah BIG INDONESIA
2015 sd sekarang	Pansel Dewan Komisaris & Direksi BUMD Jateng
2010 sd sekarang	Asesor Kompetensi BNSP
2009 sd sekarang	Fasilitator Jenjang Karir PERBAMIDA, FORKOM BPR BKK Jateng

PENGALAMAN STRUKTURAL UNIVERSITAS STIKUBANK	
TAHUN	**JABATAN STRUKTURAL**
2025 sd sekarang	Rektor
2024 sd 2025	Rektor
2021 sd 2024	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan
2018-2021	Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan
2017-2018	Pengelola Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi
2013-2017	Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan

youth camp
Google Play

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Sudaryanto, SE, MM
Tempat/Tanggal Lahir	:	Magelang, 5 Juni 1964.
Pendidikan	:	a. S1 – Fakultas Ekonomi [Jurusan IESP], Universitas Jenderal Soedirman [UNSOED], Purwokerto – Lulus Tahun 1989. b. S2 – Magister Manajemen [Kosentrasi Keuangan dan Perbankan] Universitas Gadjah Mada [UGM], Yogyakarta – Lulus Tahun 1992.
Bidang Keahlian	:	Keuangan Daerah.
Jabatan Terakhir	:	Plt. Kepala Biro Keuangan dan Aset – Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri.
Profesi saat ini	:	Praktisi Keuangan Daerah.
Pengalaman [di Bidang Keuangan Daerah – Sejak Tahun 2001 s.d Sekarang]	:	1. Fasilitator/narasumber bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat/staf SKPD lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah [*Pengaturan pertama kali penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan di Indonesia*]. 2. Fasilitator/asistensi penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. 3. Tim perumus/penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 4. Tim perumus/penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Tim perumus/penyusun Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Fasilitator/narasumber Training of Trainer [TOT] Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Tingkat Nasional/Tingkat Pusat, sebanyak 12 (dua belas) angkatan] bagi pejabat/staf pengelola keuangan daerah lingkup Provinsi/Kabupaten/ Kota. 7. Memberikan asistensi penyusunan Perda APBD pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Fasilitator/narasumber pada kegiatan Training of Trainer [TOT] bagi widyaiswara/narasumber yang akan menjadi narasumber pada kegiatan Orientasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota masa jabatan 2019 - 2024 di bidang Pengelolaan Daerah.

9. Fasilitator/narasumber pada kegiatan Orientasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota masa jabatan 2019 - 2024 di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Fasilitator/narasumber bimbingan teknis/sosialisasi/seminar/ workshop di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota.
11. Fasilitator/narasumber bimbingan teknis/sosialisasi bagi pejabat/staf pengelola keuangan daerah pada SKPD pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.
12. Narasumber di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Rapat Kerja Nasional [Rakernas]/Bimtek Nasional yang dilaksanakan oleh beberapa Partai Politik.
13. Fasilitator/asistensi penyusunan Perda tentang Pengelolaan Daerah dan Perkada tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
14. Fasilitator/asistensi penyusunan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Fasilitator/asistensi penyusunan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan, Perda tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perda lainnya terkait pengelolaan keuangan Daerah.
16. Fasilitator/asistensi penyusunan Perkada tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD, Perkada tentang Standar Satuan Harga, Perkada tentang Perjalanan Dinas, dan Perkada lainnya terkait pengelolaan keuangan Daerah.
17. Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka kajian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Kepala Daerah, kajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD] dan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia [BPK-RI].
18. Tenaga Ahli pada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka kajian KUA&PPAS, Raperda APBD, KUA & PPAS Perubahan, Raperda Perubahan APBD, dan kajian lainnya yang terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jakarta, 25 April 2026

ttd.

SUDARYANTO, SE., MM



CURICULUM VITAE

(Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I, M.H.,)

DATA PRIBADI

1.	Nama	Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I, M.H.
2.	Tanggal Lahir	06 September 1985 / 40 Tahun
3.	Tempat Lahir	Pati Jawa Tengah
4.	Jenis Kelamin	Laki-laki
5.	Agama	Islam
6.	Pekerjaan	Dosen Tetap Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Semarang
7.	Bidang keilmuan	Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara/ Ilmu Perundang-Undangan
8.	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia (WNI)
9.	Alamat Skarang	Jl. Pedurungan Kidul III Rt 3 Rw 1 No 4 Kelurahan Gemah Kec. Pedurungan Semarang Kota
10.	Alamat Kantor	Universitas Semarang (USM) Jl. Soekarno Hatta, TlogosariSemarang. Telp : 024-6702757
11.	No HP	085 225 899 229 / m.junaidi@usm.ac.id

Riwayat Pendidikan

1	2004 – 2008	S1, Sekolah Tinggi AgamaIslam Kudus (STAIN), Syariah Ahwalu As Syahsiyah (hukum Islam) Konsentrasi Tata Negara Islam
2.	2009 – 2011	S2, Universitas Muria Kudus, Ilmu hukum, konsentrasi Kebijakan Publik
3.	2013 – 2016	S3, Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULA), Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum tata Negara

Riwayat Pekerjaan

1	2012 – 2019	Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang
2.	2012 – 2015	Dosen Universitas Muria Kudus
3.	2012 – 2014	Dosen Universitas Terbuka UPPJJ Semarang
4.	2014 – Sekarang	Dosen Universitas Semarang (S1 dan S2)
5.	2016 – 2018	Akademi Farmasi Nusaputra
6.	2018 – Skarang	Penguji/Pembimbing S3 Unisulla/S3 Universitas Borobudur
7.	2019 – Skarang	Pengacara /Advocat
8.	2017 – Skarang	Tenaga Perancang Peraturan
9.	2019 – Skarang	Staf Ahli DPRD Kota Semarang dan Kabupaten Demak
10	2021 - 2025	Wakil Rektor III Universitas Semarang 2021-2025
11	2025 - Sekarang	Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Demak

Buku

1.	2013	Pendidikan kewarganegaraan (dterbitkan oleh Graha Ilmu Yogyakarta)
2	2013	Buku korporasi dan pembangunan berkelanjutan (diterbitkan oleh CV Alfabeta Bandung)
3.	2016	Buku Ilmu Negara sebuah konstruksi ideal Negara hukum (di terbitkan Intrans Malang)
4	2018	Hukum Konstitusi pandangan dan gagasan Moderenisasi Negara Hukum (diterbitkan Raja Grafindo Persada)
4	2019	Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan (Suluhmedia)
5	2024	Teori Perancangan Hukum : telaah praktis dan teoritis penyusunan peraturan perundang-undangan

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat.

Semarang, 14 November 2025

Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY



Welcome to:

Motivation Handling: Moodset & Mindset Wakil Rakyat

Strategi psikologis mengelola ketahanan mental, energi, dan empati dalam dinamika politik daerah

Pada Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Hotel Megaland, Kota Surakarta, 6-8 November 2026

Rektor

Assoc. Prof. Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si., CRM., CFDP.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG



Cari Profil Pejabat...

youth camp
Google Play

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Membangun "Mindset" (Pola Pikir Strategis)

Mindset adalah sistem operasi di otak kita.

Bagi seorang wakil rakyat, mindset yang salah akan membuat pekerjaan terasa seperti beban atau sekadar transaksi politik.

Dari **Fixed Mindset** ke **Growth Mindset Politik**:

- ***Fixed***: "Masyarakat memang susah diatur, selalu protes."
- ***Growth***: "Masyarakat yang protes adalah sumber data gratis untuk mengevaluasi kebijakan Pemkab Batang."

TUJUAN: TRANSFORMASI MINDSET MENJADI LEBIH ADAPTIF DAN STRATEGIS.

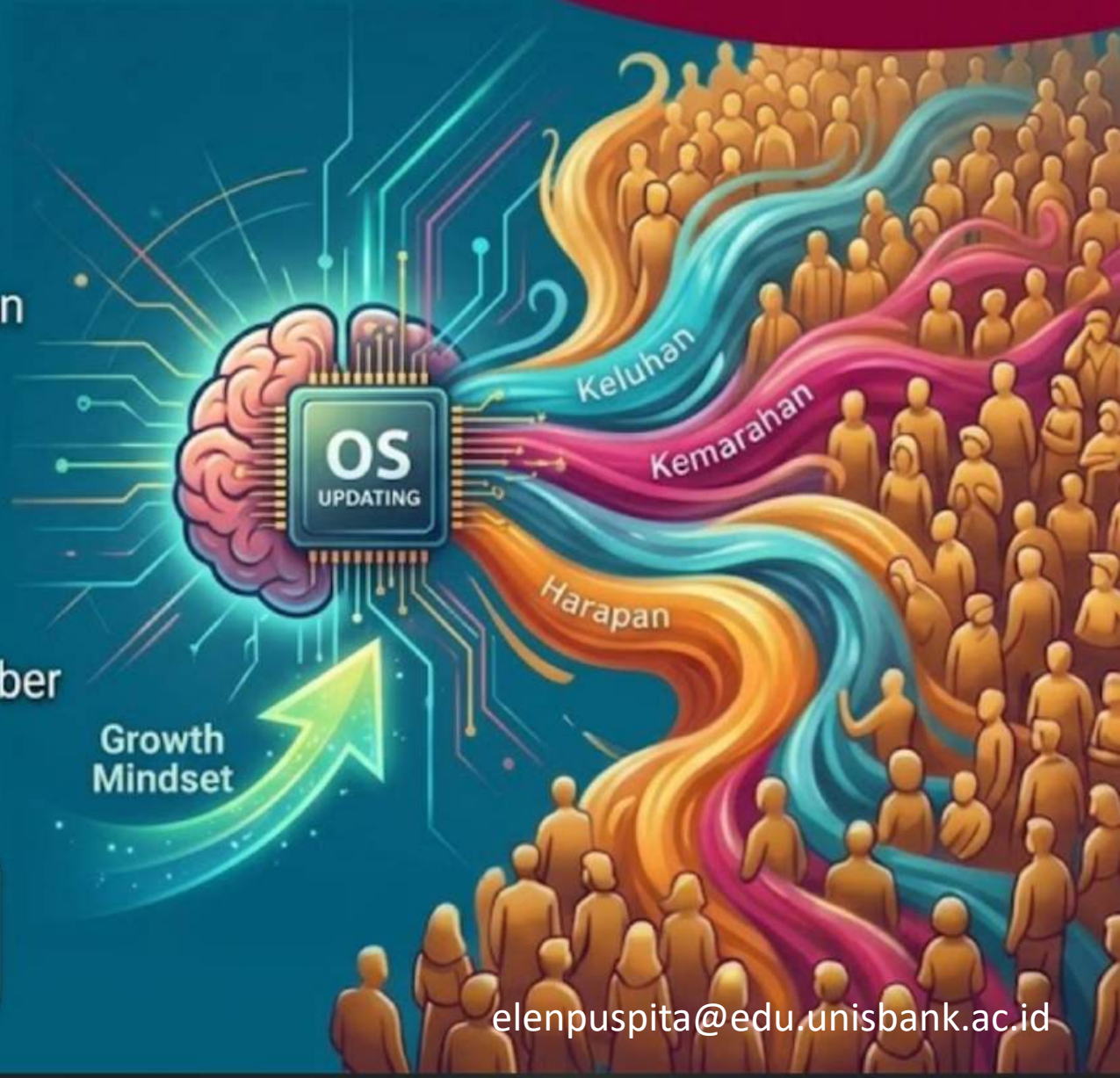

elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Membangun "Mindset" (Pola Pikir Strategis)

Pola Pikir Servant Leadership (Kepemimpinan Melayani):

Menggeser mentalitas dari "Pejabat yang Harus Dilayani" menjadi "Pelayan Publik yang Memiliki Otoritas".

Paradigma ini secara psikologis:

➡ Menurunkan Ego

➡ Meningkatkan Empati

Memperkuat Karisma Politik.

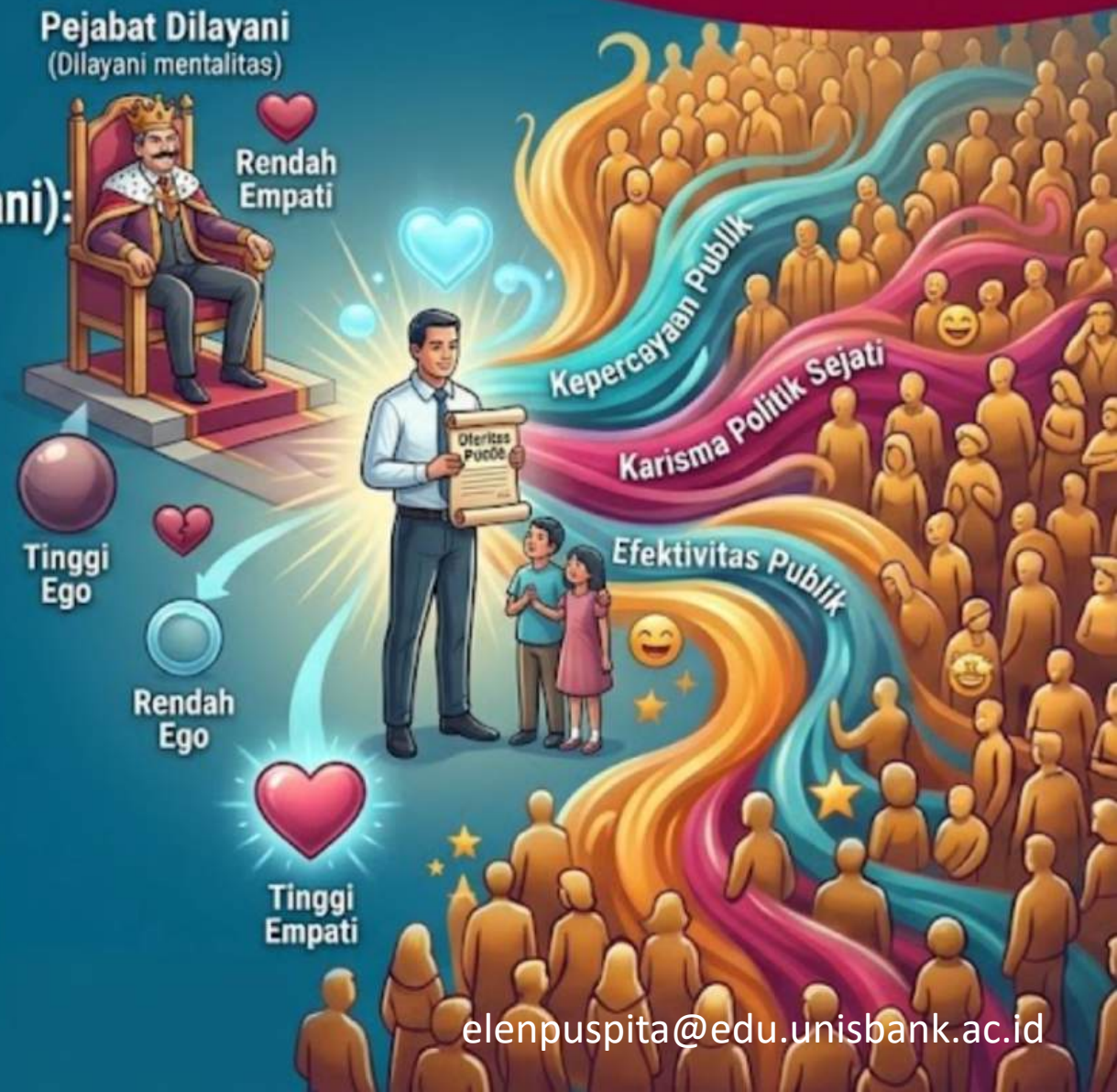

TUJUAN: REVOLUSI MENTALITAS PEMIMPIN.
Membangun pola pikir pelayanan publik yang tangguh untuk karisma politik sejati yang otentik dan berdampak.

elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Membangun "Mindset" (Pola Pikir Strategis)

Mindset Skill: PENGUASAAN PERSPEKTIF GANDA *(Dual-Perspective Mastery)*

Mengajarkan otak untuk berpindah secara agile antara *Helicopter View* (Visi Besar) dan *Micro-Detail* (Masalah Spesifik).

HELICOPTER VIEW *(Zoom Out)*

Melihat visi besar kemajuan Kabupaten Batang



Agile Brain Flow

Brain Training Perspective

MICRO-DETAIL *(Zoom In)*

Menyelesaikan masalah spesifik warga di Dapil tanpa kehilangan arah



- Penyelesaian Isu Infrastruktur Lokal
- Public Service Fixes
- Solving Dapil problems specifically. Isu Pelayanan Publik

TUJUAN: PENGUASAAN PERSPEKTIF GANDA.
Membangun pemimpin yang mampu berpikir luhur secara strategis (melihat visi) namun tetap membumi (menyelesaikan masalah).

elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Mengelola "*Moodset*" (Pola Perasaan & Ketahanan Mental)

"Sub-Tema: 'OS vs. BATERAI' Jika *mindset* adalah sistem operasi, maka *moodset* adalah baterainya. Mindset yang brilian tidak akan berjalan jika mood-nya hancur."

AGILITAS EMOSI *(Emotional Agility)*



Latihan 'PAUSE': Memberi jeda Psikologis

Menunda Respons Reaktif

Pemicu Stres

Saat Kritik Tajam
1. (Media Sosial/ Reses)
2. Saat Hoaks Menyebar

Mengevaluasi tanpa Panik

Agile Brain Flow

Dari Pemuju Penguatan

KESEHATAN JIWA & RESILIENSI POLITIK *(Mental Health & Political Resilience)*



Depersonalisasi Kritik: Kritik sering bukan tentang pribadi

Istirahat Sejenak

Relaksasi

TUJUAN: PEMELIHARAAN KAPASITAS INTERNAL

Memastikan para pemimpin politik tetap tangguh, empati, dan berfokus pada solusi meskipun dalam tekanan politik yang tinggi, menjaga integritas pelayanan publik.

Depersonalisasi Kritik: Menyadari kritik bukan tentang **DIRI ANDA**, tapi **JABATAN**

Mencegah Burnout: Mengelola energi, bukan waktu

Manajemen Stres: Teknik Koping Mandiri

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Mengelola "*Moodset*" (Pola Perasaan & Ketahanan Mental)

"Sub-Tema: 'OS vs. BATERAI' Jika *mindset* adalah sistem operasi, maka *moodset* adalah baterainya. Mindset yang brilian tidak akan berjalan jika mood-nya hancur."

KESADARAN DEPERSONALISASI
(Depersonalization Awareness)



Latihan 'PAUSE': Memberi jeda Psikologis

Menunda Respons Reaktif

Pemicu Stres

Menyadari Kritik Adalah tentang Jabatan Politik

Menghindari Reaksi 'Baper'

Mengevaluasi Situasi tanpa Personalitas

Aliran Pola Pikir Depersonalisasi

Memisahkan Peran dari Emosi

TEKNIK DEPERSONALISASI PSIKOLOGIS
(Psychological Depersonalization Technique)



KRITIK/CACI MAKI (Kemarahan Warga)

JABATAN / SISTEM (Shield & Fortress Arrows)

Depersonalisasi Kritik: Menyadari secara psikologis bahwa saat warga marah atau mencnaci, mereka menyerang 'sistem' atau 'kursi jabatan', bukan menyerang pribadi Bapak/Ibu. Ini adalah kunci agar tidak mudah baper (bawa perasaan) atau menyimpan dendam.

TUJUAN: PEMELIHARAAN KAPASITAS INTERNAL

Memastikan para pemimpin politik tetap tangguh, empati, dan berfokus pada solusi meskipun dalam tekanan politik yang tinggi, menjaga integritas pelayanan publik.

Memisahkan Jabatan dari Harga Diri
Menjaga Keseimbangan Emosi Anda
Fokus pada Masalah Warga, Bukan Ego

Waktu Refleksi Introspektif | **Batasa Emosi Psikologis** | **Cermin Refleksi Pera**

3 DAILY HACKS PARLEMENT

UNIVERSITAS STIKUBANK
UNISBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Morning Anchorin (Jangkar Pagi)

- **Waktu**: 5 menit pagi.
- **Kondisi**: Sebelum WhatsApp, media sosial.
- **Tujuan**: Men-setting niat, afirmasi stabilisasi amigdala.

"Hari ini, apapun dinamikanya, saya akan bekerja untuk kebaikan warga Batang dan menjaga kedamaian batin saya."



Reframing Reses (Validasi-Edukasi)

- Gunakan teknik **Validasi-Edukasi** *facing* konstituen.
- **Validasi**: Menurunkan tensi emosi rakyat.
- **Edukasi**: Plot anggaran, logika solusi (e.g., 'Saya paham...', 'Mari kita lihat...').



The Power of Disconnect (Aturan Boundaries)

- Tentukan 'Jam Hening' (misal 22.00 - 05.00).
- Ponsel diserahkan/dimatikan, kecuali force majeure.
- **Tujuan**: Pelepasan stres, Kortisol, keputusan jernih Komisi/Banggar.

"Dengan menguasai penggabungan *Mindset* (bagaimana memandang masalah) dan *Moodset* (bagaimana merespons masalah secara emosional), Pimpinan dan Anggotan DPRD tidak hanya akan meninggalkan *legacy* pembangunan fisik dan regulasi yang baik, tetapi juga mewariskan budaya politik yang dewasa, guyub, dan berintegritas."

Pada **Kegiatan Workshop** bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

youth camp
Google Play

elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Analog Baterai Psikologis

1%

Jangan membiarkan diri merumuskan kebijakan daerah saat baterai mental tersisa satu persen.

Wakil Rakyat

Berakar pada rakyat, berbuah pada kebijakan

Garda terdepan aspirasi, benteng terakhir solusi

elenpuspita@edu.unisbank.ac.id

PAPARAN

OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM MITIGASI RISIKO HUKUM

pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD

Fungsi anggaran • Fungsi pengawasan • Pencegahan risiko • Akuntabilitas

APA YANG DIMAKSUD DENGAN MITIGASI RISIKO HUKUM?

DEFINISI KERJA

Mitigasi risiko hukum adalah serangkaian langkah terencana untuk mengenali, menilai, mengurangi, dan memantau risiko timbulnya konsekuensi hukum akibat keputusan, tindakan, kelalaian, atau proses yang tidak sesuai dengan kewenangan, prosedur, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

01 MENGENALI

02 MENILAI

03 MENGURANGI

04 MEMANTAU

BATASAN DALAM PAPARAN INI

Pembahasan difokuskan pada mitigasi risiko hukum dalam **pelaksanaan fungsi anggaran** dan **fungsi pengawasan** DPRD terhadap APBD, sesuai kewenangan DPRD

Catatan: Definisi kerja ini merupakan rumusan konseptual, bukan kutipan langsung dari satu pasal

ARAH PAPARAN

Mengapa mitigasi risiko hukum penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah?

1

APBD adalah pilihan kebijakan

Anggaran menentukan prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan penggunaan sumber daya daerah

2

Keputusan harus berbasis informasi

Keputusan yang baik memerlukan dokumen memadai, penjelasan yang jelas, dan proses yang tertib

3

Risiko muncul sepanjang siklus

Risiko dapat timbul sejak pembahasan, persetujuan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban

4

Pencegahan lebih baik

Klarifikasi, prosedur yang benar, integritas, dan dokumentasi membantu mengurangi risiko sejak awal

Kritis terhadap anggaran, tertib dalam proses, dan akuntabel dalam keputusan

Dasar/rujukan: UU 17/2003; PP 12/2019

Kedudukan dan Fungsi DPRD

Mitra sejajar dengan kepala daerah

DPRD dan kepala daerah memiliki fungsi berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

Tiga fungsi DPRD

Pembentukan Perda, **anggaran**, dan **pengawasan**

2

Fungsi anggaran

Membahas dan menyetujui rancangan APBD sesuai prosedur dan kewenangan

3

Fungsi pengawasan

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan **pelaksanaan APBD** melalui mekanisme kelembagaan

4

DPRD menjalankan fungsi pengawasan — bukan mengambil alih pelaksanaan teknis anggaran

Dasar/rujukan: UU 23/2014 beserta perubahannya; PP 12/2018

Memahami risiko hukum

Bentuk risiko	Situasi yang perlu diwaspadai
Risiko kewenangan	Tindakan atau pernyataan DPRD melampaui batas fungsi, tugas, dan kewenangannya
Risiko prosedural	Tahapan rapat, pengambilan keputusan, atau mekanisme tindak lanjut tidak dipenuhi
Risiko tata kelola	Keputusan dibuat tanpa data atau dokumen pendukung yang memadai
Risiko keuangan	Keputusan berpotensi mendorong penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan
Risiko integritas	Konflik kepentingan atau upaya memperoleh keuntungan pribadi/pihak tertentu

Tidak setiap kekurangan administrasi **otomatis merupakan tindak pidana;** penilaian bergantung pada **fakta dan unsur hukum**

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; PP 12/2019

Prinsip dasar mitigasi risiko hukum

Tepat kewenangan	Pastikan tindakan berada dalam fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD
Tertib prosedur	Patuhi tata tertib, tahapan pembahasan, dan mekanisme pengambilan keputusan
Berbasis bukti	Gunakan dokumen, data, klarifikasi, dan informasi yang relevan
Berintegritas	Hindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan
Terdokumentasi	Catat proses, pertimbangan, keputusan, rekomendasi, dan tindak lanjut

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; PP 12/2019

Fungsi anggaran: apa yang perlu dipahami ?

1 Membahas dan menyetujui APBD

Menjalankan kewenangan melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku

2 Membahas kebijakan anggaran

Menilai prioritas, kebutuhan publik, dan konsistensi arah pembangunan

3 Menguji kewajaran usulan

Meminta penjelasan atas angka, asumsi, kegiatan, dan manfaat yang belum dikemukakan secar jelas

4 Membahas perubahan APBD

Mencermati alasan perubahan, perubahan target, dan dampaknya terhadap program

Fungsi anggaran bukan sekadar menyetujui angka; keputusan perlu didukung alasan yang dapat dijelaskan

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2019

Titik rawan risiko dalam pembahasan APBD

Area	Pertanyaan untuk menguji	Risiko jika diabaikan
Perencanaan	Apakah kegiatan terkait prioritas dan kebutuhan masyarakat?	Anggaran tidak fokus pada hasil
Pendapatan	Apakah target didukung potensi dan perhitungan realistis?	Target tidak realistis atau tidak terjelaskan
Belanja	Apakah alokasi dan standar biayanya dapat dijelaskan?	Belanja tidak didukung dasar memadai
Kesiapan kegiatan	Apakah lokasi, desain, waktu, dan pelaksanaannya siap?	Keterlambatan dan rendahnya serapan
Prosedur	Apakah tahapan dan keputusan mengikuti ketentuan?	Keputusan rentan dipersoalkan

Fokuskan pertanyaan pada alasan, bukti pendukung, manfaat, dan kesiapan pelaksanaan

Dasar/rujukan: PP 12/2019; pedoman penyusunan APBD tahun berkenaan

Hal yang perlu dihindari dalam fungsi anggaran

Keputusan tanpa informasi	Menyetujui usulan penting tanpa penjelasan yang memadai
Mengabaikan ketidaksesuaian	Membiarkan perbedaan angka atau dokumen substansial tanpa klarifikasi
Mencampuri pelaksanaan teknis	Mengambil alih tugas eksekutif atau mengarahkan tindakan di luar kewenangan
Konflik kepentingan	Membiarkan kepentingan pribadi atau kelompok memengaruhi keputusan
Proses tidak tertib	Mengabaikan tata tertib atau dokumentasi proses pengambilan keputusan

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; PP 12/2019

Fungsi pengawasan: ruang lingkup dan batasnya

1

Mengawasi kebijakan Daerah

Menilai pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan kebijakan daerah sesuai kewenangan

2

Mengawasi pelaksanaan APBD

Mencermati apakah anggaran dilaksanakan sesuai tujuan, kebijakan, dan ketentuan

3

Menilai hasil

Melihat keluaran, manfaat, hambatan, serta dampak terhadap pelayanan publik

4

Meminta tindak lanjut

Menggunakan mekanisme DPRD untuk menyampaikan rekomendasi dan memantau penyelesaiannya

Pengawasan DPRD tidak menggantikan audit BPK, pengawasan intern APIP, atau penegakan hukum

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; PP 12/2019

Apa yang perlu diawasi dalam pelaksanaan APBD?

Objek	Fokus pengawasan
Pendapatan daerah	Pencapaian target, hambatan, dan upaya peningkatan pendapatan yang sah
Belanja operasi	Kesesuaian dengan tujuan, kebutuhan layanan, dan keluaran yang direncanakan
Belanja modal	Kemajuan fisik, mutu, ketepatan waktu, dan manfaat aset
Belanja tidak terduga	Alasan penggunaan, kesesuaian dengan ketentuan, dan pertanggungjawaban
Belanja transfer	Kebijakan, ketepatan sasaran, dan pelaksanaan penyaluran
Pembiayaan daerah	Kesesuaian sumber dan penggunaan pembiayaan dengan tujuan yang ditetapkan
Capaian pembangunan	Apakah belanja menghasilkan manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat?

Serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran — perhatikan juga keluaran dan manfaat

Dasar/rujukan: PP 12/2019; UU 15/2004 untuk konteks pemeriksaan keuangan

Merespons indikasi masalah dalam pelaksanaan APBD

Verifikasi awal	Periksa sumber informasi dan identifikasi fakta yang dapat dikonfirmasi
Minta data dan klarifikasi	Gunakan mekanisme kelembagaan dan kewenangan DPRD yang berlaku
Bahas secara proporsional	Bedakan keterlambatan, masalah administrasi, kelemahan kinerja, dan dugaan pelanggaran
Rekomendasikan tindak lanjut	Rumusan rekomendasi harus jelas, relevan, dan berada dalam kewenangan
Pantau penyelesaian	Catat pihak yang menindaklanjuti, langkah yang disepakati, dan perkembangan hasilnya

Pisahkan fakta, dugaan, dan kesimpulan; hindari menyatakan pelanggaran sebelum proses yang berwenang.

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; UU 15/2004

Batas kewenangan DPRD dalam pengawasan

DPRD dapat	DPRD perlu menghindari
Meminta penjelasan dan informasi sesuai kewenangan	Mengambil alih pelaksanaan teknis anggaran
Membahas masalah dalam forum dan alat kelengkapan yang tepat	Memberikan instruksi teknis di luar kewenangan
Menyampaikan rekomendasi melalui mekanisme yang sah	Menetapkan sendiri adanya tindak pidana
Memantau tindak lanjut dan meminta akuntabilitas	Menggunakan pengawasan untuk kepentingan pribadi/kelompok
Meneruskan informasi kepada instansi berwenang sesuai ketentuan	Menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi

Tegas dalam pengawasan, tepat dalam kewenangan, cermat dalam menyimpulkan

Dasar/rujukan: UU 23/2014; PP 12/2018; UU 15/2004

Dokumentasi dan akuntabilitas keputusan

Risalah dan notulen	Merekam pokok pembahasan, pertanyaan, jawaban, dan kesepakatan
Dokumen pendukung	Menyimpan bahan anggaran, data, penjelasan, dan bahan yang menjadi dasar pertimbangan
Keputusan yang terlacak	Menunjukkan alasan, mekanisme, dan hasil pengambilan keputusan
Rekomendasi pengawasan	Merumuskan rekomendasi secara jelas dan mencatat tindak lanjutnya
Tertib pengelolaan dokumen	Mengikuti ketentuan administrasi dan tata kelola dokumen yang berlaku

Dokumentasi memperjelas proses, tetapi tidak dapat mengesahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum

Dasar/rujukan: PP 12/2018; ketentuan tata tertib DPRD yang berlaku

TERIMA KASIH

Kritis dalam anggaran
Tegas dalam pengawasan
Akuntabel dalam setiap keputusan

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN MITIGASI RISIKO HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN BATANG



Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.
Narasumber / Pakar Hukum

MENGAPA PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DIBENTUK?

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 & Kajian Tata Kelola Negara

1 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Lebih dekat dengan **masyarakat** untuk memahami kebutuhan mendasar (**pendidikan, kesehatan, perizinan**) secara lebih **efektif**.

2 MENCEGAH PENUMPUKAN KEKUASAAN

Menghindari **sentralisasi kekuasaan berlebih** di pemerintah pusat yang berisiko **penyalahgunaan** wewenang.

3 EFISIENSI & EFEKTIVITAS

Wilayah Indonesia yang sangat luas & padat tidak **mungkin terurus merata** tanpa pendelegasian wewenang.

4 MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN

Membuka peluang mengelola potensi, kekhasan, dan APBD sesuai prioritas lokal.

4 MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN

Membuka **peluang mengelola potensi**, kekhasan, dan APBD sesuai prioritas lokal.

5 SARANA DEMOKRARIASI LOKAL

Memberi ruang partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah melalui Kepala Daerah & DPRD.

Pentingnya Kewenangan dan Regulasi Sebelum Tindakan Administrasi

Asas Legalitas (Wetstmatigheid van Bestuur) dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN)

1 KEWENANGAN HARUS ADA TERLEBIH DAHULU

Berdasarkan Asas Legalitas, setiap tindakan administrasi pemerintah harus memiliki dasar hukum (aturan) yang jelas sebagai sumber kewenangan sebelum bertindak.

2 ALUR TINDAKAN & MEKANISME JELAS

Peraturan diperlukan untuk memastikan prosedur dan mekanisme tindakan administrasi di daerah berjalan sesuai koridor hukum yang sah.

3 MASALAH TATA KELOLA & RISIKO HUKUM

Tanpa dasar kewenangan dan aturan yang jelas, tindakan pemerintah menjadi tidak sah, memicu penyalahgunaan wewenang, dan memunculkan masalah tata kelola serta risiko hukum.

Instrumen Hukum Publik dalam Kebijakan Pemerintah

Menjamin Kepastian Hukum dan Akuntabilitas Kebijakan (Beleid)

ASPEK LEGALITAS & PROSEDUR

- Hukum Tata Negara (HTN)
- Hukum Administrasi Negara (HAN)

Menjamin **keabsahan wewenang** dan kepatuhan terhadap **prosedur formal** dalam pengambilan kebijakan (beleid).

ASPEK PENGAWASAN & KEUANGAN

- Hukum Pengawasan
- Hukum Keuangan Negara

Menjamin **akuntabilitas penggunaan wewenang** dan pengelolaan anggaran melalui audit serta pengawalan ketat.

KEPASTIAN HUKUM & AKUNTABILITAS KEBIJAKAN

KEPASTIAN HUKUM ATAS SUATU KEBIJAKAN

Kebijakan (beleid) tidak hanya butuh keabsahan wewenang (HTN) dan prosedur (HAN), tetapi juga harus akuntabel dalam keuangan dan pengawasan agar terhindar dari risiko hukum.

WEWENANG PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan SE Jaksa Agung No. B-1391/F/Fjp/04/2026
(Respons Putusan MK No. 28/PUU-XXIV/2026)

Otoritas Utama

BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan)
- Menetapkan Kerugian Negara

UUD 1945, Putusan MK, ayat (1)
Ayat ini adalah Dasar Hukum tunggal untuk audit negara Eksternal.



BPKP
- Menghitung Kerugian Negara dalam Investigasi



Inspektorat / Pengawas Internal
- Menghitung Kerugian Negara Internal



Akuntan Publik Bersertifikat
- Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Tertentu



JPU / Penyidik Kejaksaan
- Menggunakan Hasil Perhitungan sebagai Alat Bukti

DEFINISI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

UU NO. 1 TAHUN 2004
(Perbendaharaan Negara)



nyata & pasti

- **Pasal 1 angka 22:** Kekurangan uang, surat berharga, & barang yang nyata & jumlahnya sebagai akibat perbut melawan hukum.
- **Penjelasan Pasal 59 ayat (1):** Kerugian timbul akibat kelalaian atau pu pelanggaran hukum oleh Pejabat atau Bendahara.

UU NO. 15 TAHUN 2006
(BPK)

- **Pasal 1 angka 15:** Mengadopsi definisi kerugian negara yang serupa dengan UU Perbendaharaan Negara.
- **Pasal 1 angka 7 & Pasal 10 ayat (1):** BPK memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diderita.

UU TIPIKOR
(UU 31/1999 jo. UU 20/2001)



- **Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3:** Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara meliam delik tindak pidana korupsi.
- **Pasal 32:** Dalam hal tuntutan pidana dinyatakan bebas, kerugiarugian nyata hasil perhitungan instansi berwenang/ akuntan publik yang ditunjuk, dapat dapat dituntut secara perdata.

TUMPANG TINDIH REGULASI MENYEBABKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM



SOLUSI HUKUM ATAS DUALISME PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA



KEPASTIAN HUKUM:
Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 menetapkan delik materiil (*Actual Loss*) harus nyata dan pasti

ASAS *BUSINESS JUDGMENT RULE* (BJR) & DISKRESI:
Melindungi pejabat dari ketakutan mengambil keputusan selama tidak ada niat jahat (*mens rea*)

POTENSI KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT POLITIK & PENGHAMBAT PEMERINTAHAN

ALAT KEKUASAAN POLITIK



Potensi kerugian negara rawan disalahgunakın sebagai instrumen politik untuk menekan lawan

MENGHAMBAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



Ketakutan penyelenggara dalam mengambil mengambil keputusan administratif karena bayang-bayang kriminalisasi

Kewenangan **PTUN dalam Menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang** berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2015 dan UU Nomor 30 Tahun 2014



1. Wewenang PTUN & Batasan

- **Kompetensi Absolut:** PTUN menilai penyalahgunaan wewenang pejabat berdasarkan Pasal 21 UU AP & PERMA 4/2015.

BATAS KETAT: Pengujian harus diajukan SEBELUM adanya penyidikan pidana.



2. Implikasi Putusan "Tidak Ada Pelanggaran"

- **Tindakan Pejabat Sah:** Putusan menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
- **Kehilangan Satu Unsur Pidana:** Tidak memenuhi Pasal 3 UU Tipikor / Pasal 604 KUHP.
- **Masalah Administrasi Murni:** Masalah klir secara administratif.



3. Pengecualian Pidana Tetap Berjalan

- **Unsur Melawan Hukum Pidana Murni:** Pejabat bisa dijerat (Pasal 2 UU Tipikor, Fraud, Tipikor, Fraud, Suap, Gratifikasi).
- **Proses Penyidikan Pidana:** Pidana tetap berjalan jika penyidikan sudah berjalan LEBIH DULU sebelum permohonan PTUN diajukan.

MARI KITA TATA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50235 Telepon 7473066 Fax. 7473701
Laman : http//bpsdmd. jatengprov.go.id Surat elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

FORMULIR ISIAN
KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD

I. PENYELENGGARAAN

NO	JENIS KEGIATAN		URAIAN	KETERANGAN
1.	Nama Kegiatan		Workshop "Penguatan Tata Kelola Pemda Dan Mitigasi Risiko Hukum Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD"	
2.	Tempat Pelaksanaan		Hotel Megaland Surakarta	
3.	Penanggungjawab penyelenggara		Rektor UNISBANK Semarang	
4.	Surat Rekomendasi	No	073.3/PT02/1188.356/2026	
		Tanggal	3 November 2026	
5.	Tanggal Penerimaan Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah		3 November 2026	

II. PESERTA :

NO	ANGGOTA PROVINSI KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	Kabupaten Batang	43	34	9	
2.					

III. JADWAL DAN NARASUMBER

NO	NARASUMBER DAN MATERI	JP
1.	Nama : Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.,M.H. Instansi : Universitas Semarang Materi : Penguatan Tata Kelola Pemda dan Mitigasi Resiko Hukum terhadap Pelaksanaan APBD dalam Perspektif Fungsi Legislasi	
2.	Nama : Sudaryanto, S.E., M.M. Instansi : Kementerian Dalam Negeri RI Materi : Optimalisasi Peran DPRD dalam Mitigasi Resiko Hukum pada Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pengawasan APBD	
3.	Nama : Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si. Instansi : Universitasa Stikubank Materi : Motivation Handling - Moodset & Mindset Wakil Rakyat	

IV. PANITIA PENYELENGGARA:

NO	NAMA PANITIA INTI	JABATAN	KET
1.	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor UNISBANK Semarang	
2.	Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang	
3.	Dr. Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP UNISBANK Semarang	
4.	Arikha Saputra, S.H., M.H.	Dosen FHB UNISBANK Semarang	

Dokumen Pendukung :

1. Copy Surat Permohonan Registrasi dari Penyelenggara Kepada BPSDM Kemendagri
2. Daftar Hadir Peserta
3. Copy Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Daftar Hadir Narasumber
5. Copy Materi dari Narasumber
6. Copy SK Panitia

Catatan : Harus tersedia di tempat penyelenggaraan pada saat Tim monitoring melakukan visitasi

Hasil Monitoring

Kesimpulan : Dari hasil pengamatan di lokasi, pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang berjalan dengan tertib dan lancar.
Saran :

Mengetahui

Panitia Penyelenggara	Petugas Monitoring
(Prof. Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom.)	(Mochamad Said, S.H., M.H., M.Kn.)

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. SU'UDI, S.Ag.**
Jabatan : **KETUA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. JUNAENAH**
Jabatan : **WAKIL KETUA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.**
Jabatan : **WAKIL KETUA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.**
Jabatan : **WAKIL KETUA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. FATKHUR ROHMAN, S.H.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **M. HANIF A.R.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
SMART YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. DARYOSO, S.Pd.I.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
SOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **RISKIYAH, S.Pd.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. H. RIHARSO**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **EKO SANTOSO**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DADANG SUHARGO**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **LUTFIYATI MUFLICHAH, S.H.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. RUSTIASIH**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **PURWA ADITYA WICAKSONO, S.T.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : NUR HASAN, S.Pd.I.
Jabatan : ANGGOTA
Instansi : DPRD KABUPATEN BATANG

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **A. LU'AYYIL FATA, S.I.P.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026

Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H., M.Kn.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026

Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SLAMET SUPRIYADI, S.E.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. SUHARTINI, S.Pd.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. JUNAEDI**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026

Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **I'ANATUL FIKRIA, S.Pd.., M.Pd.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **AKHMAD MUBAROK, S.E.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG SOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026
Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
NIDN. 0611077903

UNIVERSITAS STIKUBANK

DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)

Sertifikat

Nomor BPSDM : 893.3.33/ /BPSDM KEMENDAGRI

Nomor UNISBANK : 037/J.01/UNISBANK/SP/XI/2026

Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SAHURI**
Jabatan : **ANGGOTA**
Instansi : **DPRD KABUPATEN BATANG**

TELAH MENGIKUTI

WORKSHOP dengan Tema : **"Penguatan Tata Kelola PEMDA dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD "** yang diselenggarakan oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, mulai tanggal 6 s.d. 8 November 2026, bertempat di Hotel Megaland Surakarta.

Semarang, 9 November 2026

Rektor,

UNIVERSITAS STIKUBANK

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.

NIDN. 0611077903

FOTO DOKUMENTASI

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG






WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMDA DAN
RISIKO HUKUM DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD


WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BATANG
PENGUATAN TATA KELOLA PEMDA DAN
MITIGASI RISIKO HUKUM DALAM PELAKSANAAN FU
diselenggarakan oleh
Hotel Megaland
KETUA DPRD
REKTOR



Narasumber : Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.
Materi : Motivation Handling: Moodset & Mindset Wakil Rakyat





Narasumber : Sudaryanto, S.E., M.M.

Materi : Optimalisasi peran DPRD dalam mitigasi risiko hukum pada pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan APBD





Narasumber : Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H.
Materi : Penguatan tata kelola PEMDA dan mitigasi risiko hukum terhadap pelaksanaan APBD dalam perspektif fungsi legislasi.









